



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFOMASI PUBLIK

NOMOR: 197/03/KB/II/2024
NOMOR: 400.14.5/007/KI-KALTIM/II/2024

Pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Febuari, tahun dua ribu dua puluh empat (19-02-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 76112, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RAMAON D. SARAGIH : Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di jalan Basuki Rahmat No.45, Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242 yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 480/K.511/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Balikpapan perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan; dan
- e. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi dukungan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Balikpapan.

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Penyusunan Naskah Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - b. Sosialisasi dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 5 (lima) bulan sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

U.p. : Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Balikpapan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan
Telepon : -
E-mail : diskominfo@balikpapan.go.id

PIHAK KEDUA

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

U.p. : Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa
Informasi.
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.45, Sungai Pinang
Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur 75242
Telepon : 081347761176
Faksimile : -
E-mail : komisiinformasiprovinsikaltim@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kelima apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

